

nage not found or type unkrKelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Legalisir

No. SK: 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan


- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau KTP yang ingin dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen



- 1. Pemohon mengajukan pelayanan legalisir KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan.
- 2. Staf kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
- 3. Staf Kelurahan melegalisir dan menyampaikan kepada kasi pemerintahan
- 4. Kasi pemerintahan meneliti dan memparaf
- 5. Lurah menandatangani
- 6. Staf kelurahan meregister dan menyetempel serta menyampaikan legalisir kepada pemohon
- 7. Pemohon mengambil legalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan legalisir KTP dilakukan kurang lebih selama1 hari kerja



page not found or type unkn Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Biay	\mathbf{va}	Ta	rif
Dia	ya 1	_ 1 a	

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan mengubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen